

BAB II

HAK DAN KODE ETIK PEMILU

2.1 Pengertian Hak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Seperti hak untuk hidup, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan lain-lain.

Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama. Untuk istilah hak sendiri biasanya berhubungan dengan sesuatu hal yang manusia dapatkan setelah mereka berhasil melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban mereka. Sejatinya hak seorang manusia sudah melekat dan menjadi fitrah sejak seorang manusia dilahirkan. Seorang manusia yang baru lahir akan secara otomatis mendapatkan hak dan kewajiban.

Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan merupakan bagian dari fitrah manusia. Selain itu, hak juga berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi seseorang sebelum memperoleh hak tertentu. Dalam konteks hukum, hak dapat diartikan sebagai aturan yang ditetapkan dalam undang-undang atau sebagai kewenangan lembaga tertentu dalam mengatur kehidupan masyarakat demi kesejahteraan umum.

Pada masa lampau, khususnya di zaman pertengahan, istilah ius lebih dipahami sebagai kemampuan atau kebiasaan seseorang dalam menguasai sesuatu, bukan sekadar kepemilikan atas suatu benda. Dari perspektif ini, hak bersifat subjektif dan merupakan refleksi dari hukum objektif. Dengan kata lain, hak adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu setelah mereka memenuhi kewajibannya (Bertens, 2007).

Pengertian hak menurut para ahli dapat dibagi menjadi beberapa pandangan berbeda, tetapi secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan sah menurut hukum. Berikut beberapa penjelasan dari para ahli:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, hak dibagi menjadi dua jenis: hak searah (relatif) dan hak jamak (absolut). Hak searah yang berkaitan dengan hukum perjanjian, seperti hak menagih, sedangkan hak jamak meliputi hak dalam hukum tata negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek materiil (Soekanto, 2007).
- b. John Salmond membagi hak menjadi empat jenis: hak dalam arti sempit (diperoleh setelah melakukan kewajiban), hak kemerdekaan (tidak mengganggu hak orang lain), hak kekuasaan (mengubah hak dan kewajiban melalui jalur hukum), dan hak kekebalan/imunitas (bebas dari kekuasaan hukum orang lain) (Salmond, 1907).
- c. Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan (RahardjoSatjipto, 2014).
- d. Menurut Prof. R.M.T. Sukanto Notonagoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan dan diterima oleh pihak lain (Sukanto & Notonagoro, 1971).

Dengan demikian pengertian hak menurut para ahli menunjukkan bahwa hak memiliki variasi yang luas dan kompleks, tetapi secara umum hak diartikan sebagai kebenaran, kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan yang melekat pada kehidupan manusia (Ayu, 2022).

Menurut Roscoe Pound definisi hak ada 5 yaitu:

1. Hak Sering kali digunakan dalam arti kepentingan."hubungan yang dirasakan secara subyektif yang berasal dari kebutuhan, antara orang yang merasakan kebutuhan dan suatu objek; yaitu, objek yang menjadi tujuan dari kebutuhan tersebut dan dirasakan dan melalui mana, dengan penggunaan atau konsumsi, sebenarnya atau mungkin, itu akan atau mungkin puas secara keseluruhan atau sebagian.
2. Hak digunakan untuk menunjuk sarana utama yang diadopsi oleh hukum untuk mengamankan hubungan antara yaitu, suatu pengakuan pada seseorang, atau suatu pemberian kepada orang, dengan kapasitas tertentu untuk mempengaruhi tindakan orang lain.
3. Hak adalah kemampuan untuk menciptakan, melepaskan, atau mengubah "hak" dalam pengertian kedua, dan juga menciptakan atau mengubah kewajiban. Hak dalam pengertian ini, atau kekuasaan, seperti yang sekarang kita sebut, seperti "hak" dalam pengertian kedua, adalah institusi hukum yang dirancang untuk memberikan efek pada "hak" dalam pengertian pertama.
4. Hak adalah untuk menandakan suatu kondisi kekebalan hukum dari pertanggungjawaban atas apa yang menurut pandangan lain merupakan pelanggaran kewajiban. Kadang-kadang, seperti dalam kasus pembelaan diri, mungkin tidak ada pembatasan hukum dalam pelaksanaan kekuasaan alamiah seseorang - sebuah konsepsi negatif yang dalam buku-buku Inggris menggunakan istilah "kebebasan."Tetapi "kebebasan" ini tampaknya hanya merupakan cara negatif untuk melihat agenda fakultas yang positif, yang, tentu saja, dapat dilakukan sebagai pelaksanaan kepribadian seseorang, kecuali /jika hukum dapat membatasinya untuk mengamankan kepentingan lain.

5. Hak, sebagai kata benda, juga digunakan dalam arti etis murni dari apa yang adil, sehingga, bahkan dalam pidato hukum, kita tidak jarang mengatakan seseorang memiliki "hak" atas ini atau itu karena, tanpa klaim yang pasti, kita merasa bahwa atas dasar kesetaraan, kita harus melihatnya memiliki hak tersebut (Pound, 1915).

2.1.1 Hak Asasi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, karena merupakan bagian dari martabat manusia itu sendiri. Selain itu, HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional serta konstitusi berbagai negara yang mengakui prinsip-prinsip hak asasi guna memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Jan Materson dari komisi hak asasi manusia dan perserikatan bangsa bangsa, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Baharudin Lopa dalam kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan sebagai manusia yang bertanggung jawab. Penambahan istilah bertanggung jawab adalah sampai manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segalayang dilakukannya. Hak hak asasi manusia adalah hak hak yang dibrikan langsung kepada manusia sesuai kodrat oleh tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak orang lain, maka dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (Lopa, 1999).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu dan dilindungi secara internasional, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak ini

mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kemerdekaan, kebebasan berpendapat, hingga hak untuk memiliki sesuatu.

1. Pengertian HAM Menurut Para Ahli

1. John Locke (1968)

Menurut John Locke, HAM adalah hak kodrati yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena sifatnya yang mendasar dan suci, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mencabut hak tersebut.

2. Jan Materson (2017)

Jan Materson, anggota Komisi HAM PBB, menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Tanpa hak setiap individu sejak lahir dan bersifat universal. Artinya, hak ini berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, suku, atau agama.

3. Prof. Koentjoro Poerbopranoto (1987)

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, HAM tersebut, manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia.

4. Miriam Budiarjo (1971)

Miriam Budiarjo mendefinisikan HAM sebagai hak yang dimiliki adalah hak mendasar yang dimiliki manusia berdasarkan kodratnya. Hak ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. (Poerbopranoto, 1987).

5. HAM menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia

2. Pengertian HAM Menurut Hukum Nasional

Dalam konteks hukum Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga harkat dan martabat manusia. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang bersifat alami dan tidak dapat dicabut oleh manusia lain. Hak ini melekat sejak lahir dan merupakan bagian dari martabat setiap individu.

3. Pengertian HAM dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/DUHAM) menyatakan bahwa:

"Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, serta harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan." Pernyataan ini menegaskan bahwa HAM bersifat universal, tidak memandang perbedaan ras, agama, atau latar belakang, dan menuntut adanya sikap saling menghormati serta menjunjung tinggi hak setiap individu. *All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*

Pasal tersebut jika diartikan adalah semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Selain itu, pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga tercermin dalam *konsideran International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa "these rights derive from the inherent dignity of the human person", yang berarti bahwa hak-hak tersebut berasal dari martabat manusia yang melekat secara alamiah.

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak ini dijamin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai deklarasi dan perjanjian internasional, tanpa membedakan ras, suku, agama, atau status sosial.

Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

- 1) Hak Pribadi (*Personal Rights*) Meliputi kebebasan dalam berpendapat, beragama, beribadah sesuai keyakinan, serta hak untuk berorganisasi atau berserikat.
- 2) Hak Kepemilikan (*Property Rights*) Memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki, menjual, membeli barang atau jasa, serta membuat perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan.
- 3) Hak Kesetaraan Hukum (*Rights of Legal Equality*) Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi.
- 4) Hak Politik (*Political Rights*) Menjamin hak individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti mengikuti pemilihan umum, mendirikan partai politik, serta menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
- 5) Hak Sosial Budaya (*Social Cultural Rights*) Meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta berpartisipasi dalam pengembangan kebudayaan.
- 6) Hak Proses Hukum (*Procedural Rights*) Menjamin perlakuan yang adil dalam sistem hukum, termasuk hak atas pembelaan hukum, perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, serta prosedur penggeledahan yang sah.

Dengan adanya berbagai jenis hak ini, setiap individu memiliki perlindungan yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera dalam masyarakat. (Imanuella, 2023).

2.1.2 Hak Atribusi

Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin *ad tribuere*, yang berarti "memberikan kepada." Dalam konteks Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, atribusi wewenang merujuk pada pemberian atau penetapan wewenang kepada suatu jabatan tertentu. Jabatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) memperoleh atribusi wewenang langsung dari UUD. Misalnya, Presiden Republik Indonesia mendapatkan atribusi wewenang untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, atribusi juga diberikan kepada berbagai lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Dalam praktiknya, atribusi sering disebut sebagai *Original Legislator* karena berkaitan dengan pemberian wewenang asli yang bersumber dari hukum. Jabatan yang dibentuk oleh undang-undang (UU) memperoleh atribusi yang ditetapkan oleh regulasi tersebut. Contohnya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur atribusi wewenang bagi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 dan seterusnya.

Atribusi juga mengacu pada kewenangan asli dalam Hukum Tata Negara. Wewenang ini memungkinkan suatu organ pemerintahan untuk membuat keputusan (*besluit*) yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan dalam arti materiil. Dengan demikian, atribusi menjadi cara untuk membentuk serta menetapkan wewenang bagi suatu lembaga atau pejabat berdasarkan hukum yang berlaku.

Konsep atribusi harus dibedakan dengan delegasi dan mandat, karena memiliki karakteristik tersendiri. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang kemudian diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 butir 12 bahwa: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya...." Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan tertentu dan bukan hasil pelimpahan dari pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai atribusi sangat penting dalam praktik pemerintahan dan hukum administrasi.

Hak Atribusi adalah pemberian izin pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Dalam hukum administrasi negara, atribusi merupakan proses pengugasan wewenang yang langsung bersumber dari undang-undang, dimana pembuat undang-undang memberikan kewenangan tertentu kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

2.2 Kode Etik

2.2.1 Pengertian Kode Etik

Kode etik terdiri dari kata “kode” dan “etik”. “Kode” berarti tanda yang memiliki makna dan disepakati bersama, sedangkan “etik” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak, cara hidup, dan adab. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang.

Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi hukum merupakan pengaturan diri (*self regulation*) bagi profesional hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis. Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian, kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Sedangkan Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari (Kanter, 2001). Kode etik menurut para ahli memiliki beberapa definisi seragam dalam artinya, meskipun masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Berikut adalah beberapa definisi kode etik menurut para ahli:

a) Menurut KBBI

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan perilaku.

b) Menurut UU

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

c) Menurut Abdulkadir Muhammad

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan menjamin saling moral profesi di mata masyarakat (Zulfikar, 2021).

d) Menurut Hermawan (2006)

Kode etik suatu organisasi profesi bertujuan untuk menjaga martabat dan moral, mencegah kesalahpahaman dan konflik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat (Nur'aini, 2018).

e) Menurut A. Sonny Keraf

Kode etik didefinisikan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional (Zulfikar, 2021)

f) Menurut Soepardan

Kode etik adalah seperangkat prinsip etik yang disusun atau dirumuskan oleh anggota anggota kelompok profesi, yang merupakan cermin keputusan moral dan dijadikan standar dalam memutuskan dan melakukan tindakan profesi (Nur'aini, 2018).

2.2.2. Hubungan Kode Etik dengan Hukum

Secara teoritis, etika dan hukum adalah dua entitas yang sangat berkaitan, tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika berada pada tataran norma dan asas, sedangkan hukum merupakan pengejawantahan hukum

yang telah diberi sanksi dan diformalkan. Pelanggaran etika secara sosiologis mendapat celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum.

Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan hukum yang telah diberi sanksi dan diformalkan. Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas, dengan demikian posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum (Heryansyah, 2018).

Hubungan antara etika dan hukum dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu: Dimensi substansi dan wadah, Dimensi cakupan dan luasnya hubungan, Dimensi alasan kepatuhan atau pelanggaran. Menurut beberapa ahli hukum yang menaruh perhatian pada etika, ketiga dimensi ini menunjukkan bagaimana hukum dan etika saling berhubungan dalam kehidupan manusia. Jimly Asshiddiqie menggambarkan hubungan antara hukum dan etika dengan sebuah ilustrasi: Agama sebagai jiwa atau ruh dari keduanya, Hukum diibaratkan sebagai bungkus nasi, Etika adalah nasi beserta lauknya, Zat gizi (protein, vitamin, dan unsur lainnya) sebagai agama yang menjadi asal-usul hukum dan etika. Dimensi cakupan hubungan antara etika dan hukum menunjukkan bahwa etika memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hukum. Setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Earl Warren*, pernah menyatakan bahwa: "*Law floats in the sea of ethics*".

Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum selalu berada dalam lingkup etika dan tidak dapat terlepas dari nilai-nilai moral yang lebih luas. Kesadaran dalam Mematuhi Hukum Etika juga berperan dalam membentuk kesadaran manusia untuk mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga karena

kesadaran diri bahwa hukum dan peraturan yang ada bersifat baik dan harus dipenuhi.

Paulus Harsono berpendapat bahwa dalam perilaku manusia, etika berfungsi sebagai pagar preventif yang membatasi tindakan baik dan buruk sebelum masuk ke ranah hukum. Dengan kata lain, etika berperan sebagai mekanisme koreksi agar penyimpangan perilaku dapat dikendalikan sebelum sampai pada proses hukum. Dengan demikian, sistem etika menjadi lapisan pertama dalam menjaga moralitas masyarakat, sedangkan hukum berperan sebagai mekanisme terakhir dalam menindak pelanggaran yang lebih serius. Di kaitkan dengan perilaku etik para pemangku jabatan-jabatan publik dan profesional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik, pengendalian perilaku melalui sistem etika patut dipertimbangkan. Alasannya, apabila penyelesaian masalah penyimpangan perilaku para pejabat publik selama ini langsung menggunakan pendekatan hukum, maka organisasi publik langsung terkikis kepercayaannya sejalan dengan berlangsungnya proses hukum (Pujiningsih, 2017).

2.2.2 Pengertian Siyāsah Dusturiyāh

Siyāsah dusturiyāh terdiri dari dua kata, yaitu siyāsah dan dusturiyāh. Kata siyāsah berasal dari akar kata sasa-yasusu, yang memiliki makna mengurus, mengatur, dan menjaga rakyat beserta segala urusannya. Dalam pengertian umum, siyāsah sering dikaitkan dengan politik, sebagaimana ditemukan dalam berbagai literatur ulama klasik (salaf), yang lebih dikenal dengan istilah siyāsah syar'iyah. Menurut Al-Mu'jam al-Wasith, istilah siyāsah merujuk pada tindakan mengelola urusan negara dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Dalam konteks hukum Islam, siyāsah syar'iyah berarti kebijakan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam guna mencapai kemaslahatan umat. Sementara itu, kata dusturiyāh berasal dari dustūr, yang dalam bahasa Arab berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, siyāsah dusturiyāh dapat diartikan sebagai politik konstitusional, yakni sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip hukum dan konstitusi dalam

mengatur negara serta kehidupan masyarakat. “Saasa an-naasa siyasan, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: “Saasa al-umura, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut).” Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu siyāsah bahwa; “Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.

Kata Dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan Dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut bahasa dusturi berarti asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Prof. H. A. Djazuli menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Fikih Siyasah, bahwa dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah fikih dusturi, yang dimaksud dengan dusturi:

الدستور: الأساسيات القواعد للحكم بف آية دولة كما عليها تدل ونظمها انبنيها فروع وعاداته

“dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturanperaturannya, dan adat-adatnya.”

Abu A’la al-Maududi menakrifkan dustur dengan:

صك ينطوى على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة

“suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”

Dari dua takrif ini A. Djazuli menyimpulkan bahwa kata-kata dustur samadengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian siyasah dusturiyyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Siyasah dusturiyyah merupakan bahasan mengenai pengaturan dan perundang-undangan kenegaraan dari segi

persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bernegara. Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fikihsiyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Siyasah Dusturiyah adalah Bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam Hal ini Juga di bahas antara lain konsep-konsep *Konstitusi* (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legeslasi* (perumusan undang-undang), Lembaga *demokrasi* dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi(Iqbal, 2014).

Ilmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsipprinsip islam. Demikian, ilmu Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib di penuhi setengah mati (Ibnu & Zada 2008, pp. 309-312)

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari,at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,at

yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari"at (Iqbal, 2014)

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli, 2013).



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**